



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN
OLEH ISTERI PERTAMA SETELAH KEMATIAN SUAMI**

**(Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor
19/PDT.G/2003/PN.DUM Tanggal 4 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan
Tingkat Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R Tanggal 12 Agustus
2004 jo. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1566k/PDT/2005
Tanggal 14 Agustus 2006)**

TESIS

**ENIYATY
0706177495**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
Januari 2010**





UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN
OLEH ISTERI PERTAMA SETELAH KEMATIAN SUAMI
(Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor
19/PDT.G/2003/PN.DUM Tanggal 4 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan
Tingkat Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R Tanggal 12 Agustus 2004 jo.
Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1566k/PDT/2005
Tanggal 14 Agustus 2006)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**ENIYATY
0706177495**

**FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
Januari 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eniyaty
NPM : 0706177495

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Januari 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Eniyaty
NPM : 0706177495
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN OLEH
ISTERI PERTAMA SETELAH KEMATIAN
SUAMI**
(Berdasarkan Keputusan Putusan Pengadilan
Negeri Dumai Nomor 19/PDT.G/2003/PN.DUM
Tanggal 4 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan
Tingkat Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R
Tanggal 12 Agustus 2004 jo. Pengadilan Tingkat
Kasasi Nomor 1566k/PDT/2005
Tanggal 14 Agustus 2006)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH.

Penguji : Surini Ahlan Sjarif, SH., MH.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Wahyono Darmabrata, SH.,MH., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Mama, adik-adik, suami dan anak saya yang telah memberikan bantuan berupa dukungan material dan moral; dan
- (3) Sahabat-sahabat saya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 17 Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eniyaty
NPM : 0706177495
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pembatalan Akta Perkawinan Oleh Isteri Pertama Setelah Kematian Suami (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/PDT.G/2003/PN.DUM Tanggal 4 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R Tanggal 12 Agustus 2004 jo. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1566k/PDT/2005 Tanggal 14 Agustus 2006)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Januari 2010
Yang menyatakan



(Eniyaty)

ABSTRAK

Nama : Eniyaty
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembatalan Akta Perkawinan Oleh Isteri Pertama Setelah Kematian Suami (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/PDT.G/2003/PN.DUM Tanggal 4 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R Tanggal 12 Agustus 2004 jo. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1566k/PDT/2005 Tanggal 14 Agustus 2006)

Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang kedua kali bagi golongan Tionghoa yang tunduk pada KUHPerdara, dimana perkawinan kedua yang dilakukan tanpa diketahui oleh isteri pertama sehingga menimbulkan permasalahan ketika si suami meninggal dunia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar notaris selaku salah satu pilar hukum dapat melakukan penemuan hukum dalam membuat akta yang berkaitan dengan perkawinan poligami bagi golongan Tionghoa.


Kata Kunci:
Poligami, pembatalan perkawinan, isteri kedua.

ABSTRACT

Name : Eniyaty
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : The Cancellation of Marriage Certificate By First Wife After Husband Death (Base on Court Decision Number 19/PDT.G/2003/PN.DUM Date 4 March 2004 jo High Court Decision Number 64/PDT/2004/PT.R Date 12 August 2004 jo Supreme Court Decision Number 1566k/PDT/2005 Date 14 August 2006.

The focus of this thesis is about the second marriage for Tionghoa class that subject to Burgerlijke Wetboek, which the second marriage unknown by first wife so cause some problem after the husband death. This research is normative descriptive. Result suggest that notary as one of law pile can finding law in making deed related to polygamy marriage by Tionghoa class.

Key word:
Polygamy, marriage cancellation, second wife



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Unsur-Unsur Perkawinan	16
1.1.1.1 Perkawinan Menurut KUHPerdara	16
1.1.1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	21
1.2 Perumusan Masalah	30
1.3 Tujuan Penelitian	31
1.4 Metode Penelitian	31
1.5 Sistematika Penulisan	33
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR 19/PDT.G/2003 TANGGAL 4 MARET 2004 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU NOMOR 64/PDT/2004/PT.R TANGGAL 12 AGUSTUS 2006 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1556k/PDT/2005 TANGGAL 14 AGUSTUS 2006 DAN ANALISANYA	34
2.1. Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Almarhum Hardjono	34
2.1.1.1 Perkawinan Pertama Dengan Darmiati Di Labuhan Bilik Rantau Prapat	34
2.1.1.2 Perkawinan Kedua Dengan Anui Di Bengkalis	35
2.2. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Momor 19/Pdt.G/2003 Tanggal 4 Maret 2004	47
2.3. Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 64/Pdt/2004/PT.R Tanggal 12 Agustus 2006	48
2.4. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556K/Pdt/2005 Tanggal 14 Agustus 2006	50
2.5. Pembatalan Perkawinan	52
2.5.1. Pengaturan Dalam Undang-Undang	54
2.5.2. Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Almarhum Hardjono	57
3. KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
3.1 Kesimpulan	61

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak penciptaannya, pria dan wanita diciptakan untuk hidup berpasangan dalam arti bukan homo atau lesbian, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci agama. Agama memandang perkawinan sebagai suatu hubungan yang kudus, bahkan dalam Islam, perkawinan dikatakan sebagai ibadah. Dalam prakteknya, perkawinan terjadi bukan hanya sekali dalam seumur hidup, ada yang bercerai ataupun tidak bercerai, namun menikah lagi dengan orang lain, baik dengan restu dari isteri ataupun tidak.

Seperti yang dikisahkan, Nabi Ibrahim as beristri Sarah dan Hajar, Nabi Ya'qub as beristeri : Rahel, Lea, dan menggauli dua budak/hamba sahayanya : Zilfa dan Bilha. Dalam perjanjian lama Yahudi Nabi Daud as disebut-sebut beristeri 300 orang. Dalam sejarah, raja-raja Hindu juga melakukan poligami dengan seorang permaisuri dan banyak selir. Dalam dunia gereja juga dikenal praktik poligami, Dewan tertinggi Gereja Inggris sampai abad sebelas membolehkan poligami¹.

Dahulu Kristen memperbolehkan praktek poligami, hal ini tidak asing karena dalam kitab-kitab suci dikisahkan banyak nabi dan raja pilihan Tuhan yang melakukan poligami, seperti Abraham dianggap sebagai bapak dari tiga agama besar: Yahudi, Nasrani dan Islam. Beliau memiliki tiga isteri: Sarah, Hagar dan Keturah. Yakub, cucu Abraham, dipandang sebagai Bapak bangsa Israel, memiliki empat orang isteri: Rachel, Leah, Bilhah, dan Zilpah. Saudaranya, Esau memiliki 5 orang isteri, yakni Judith, Bashemath, Mahalath, Adah dan Aholibamah.² Namun sejak masa kepemimpinan Paus Leo XIII pada tahun 1866, Katolik sudah melarang poligami dengan alasan apapun. Dalam The Book of Mormon, Triatmojo, menjelaskan bahwa Penganut Mormonisme sebuah aliran Kristen, pimpinan Joseph Smith sejak tahun 1840 hingga sekarang mempraktikkan bahkan menganjurkan poligami.³

¹ Sirajuddin Abbas, "Sejarah Poligami," <http://www.mail-archive.com/sahabatinteraktif@yahoo.com/msg29163.html>, 7 September 2009.

² Bpermana, "Poligami Menurut Alkitab," <http://www.ladangtuhan.com/komunitas/inde.php?topic=6728.0>, 7 September 2009

³ Sirajuddin Abbas, Op.cit

Secara umum poligami secara luas biasanya dipraktekkan oleh bangsa/suku-suku nomaden yang hidup di alam yang keras dan gemar berperang. Di kalangan seperti ini poligami adalah sebuah kebutuhan karena kuat atau tidaknya suku mereka ditentukan oleh berapa banyak keturunan yang bisa dihasilkan terutama anak laki-laki karena laki-laki dalam komunitas ini dianggap sebagai komunitas militer. Sementara perempuan dianggap hanya sebagai aset untuk memproduksi keturunan yang bahkan juga dijadikan sebagai salah satu harta rampasan perang bila suku itu kalah atau juga dijadikan alat pertukaran demi perdamaian antar suku.⁴

Di kalangan bangsa/suku-suku yang menetap serta tidak banyak mengalami ancaman militer, poligami umumnya hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja yang biasanya kalangan elite dan berkuasa dimana praktek ini dijadikan sebagai salah satu simbol demi meningkatkan status dan sarana memamerkan kekayaan dan kekuasaannya. Sementara poligami di kalangan rakyat kebanyakan biasanya sangat jarang dilakukan. Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana praktek poligami di kalangan rakyat kebanyakan tidak umum dilakukan.⁵

Pada masa pra kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan praktek poligami di Indonesia umumnya hanya dilakukan oleh kalangan elite masyarakat saja diantaranya kaum priyayi dan elite agama seperti para kyai. Menurut pengamatan Koentjaraningrat ada perbedaan antara praktek poligami yang dilakukan kalangan priyayi dengan kalangan kyai yaitu kalangan priyayi yang umumnya berasal dari golongan Islam abangan biasanya menyatukan isteri-istrinya dalam satu rumah sementara kalangan kyai/santri sebagian besarnya membuat rumah yang terpisah-pisah bagi isteri-istrinya (Jurnal Perempuan no 31, 2003 :75), sebagai bagian dari aturan fiqh.⁶

⁴ Herri Permana, "Poligami Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg03599.html>, 18 Nopember 2009.

⁵ Ibid, Herri Permana.

⁶ Ibid, Herri Permana.

Memasuki era Indonesia modern praktek poligami semakin ditinggalkan oleh masyarakat, bahkan akhirnya menjadi sebuah praktek yang tidak lazim. Hal ini mengakibatkan pelaku poligami umumnya tidak melakukan praktek ini secara demonstratif seperti pada masa lalu. Praktek poligami dianggap sebagai praktek yang memalukan dan dapat merusak nama baik pelakunya. Itulah sebabnya sebagian besar perkawinan poligami di Indonesia di era ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi/sirri terutama di kalangan menengah. Di kalangan santri tradisionalis terutama di pedesaan praktek poligami masih marak dilakukan tapi jumlahnya jauh lebih menurun daripada pada era sebelumnya.

Munculnya gerakan garis keras Islam yang berkembang di Indonesia sejak era 70-80 an dan mempunyai hubungan dengan kelompok serupa di Timur Tengah menimbulkan sebuah fenomena baru dimana kelompok ini memiliki kecenderungan untuk mempropagandakan poligami bahkan menganggapnya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan bangsa dan masyarakat. Dalam propagandanya kelompok ini kerap melempar tuduhan bahwa kalangan yang menolak wacana poligami sebagai kalangan yang pro pelacuran atau perzinahan bahkan secara lebih jauh lagi menuduh mereka sebagai penentang hukum agama. Jadi secara umum mereka menyederhanakan wacana poligami sebagai bentuk pertarungan antara "orang baik" v.s "orang jahat" dimana pendukung poligami diposisikan sebagai "orang baik" sementara penentangnya "orang jahat". Akan tetapi karena secara umum pengikut gerakan ini utamanya kalangan menengah di perkotaan praktek poligami hanya dilakukan oleh sebagian kecil saja dari mereka. Tapi tidak seperti yang dilakukan kalangan Islam tradisionalis, praktek poligami yang dilakukan kalangan ini condong meniru pola yang dilakukan kaum priyayi/golongan Islam abangan pada masa lalu yaitu menyatukan istri-istri mereka dalam satu rumah.⁷

Selain golongan diatas, poligami ditemukan dalam jumlah kecil di kalangan masyarakat bawah, pekerja keras, atau mata pencariannya mengharuskan mereka sering berpindah tempat seperti pelaut, sopir bus antar kota dll. Pelaku poligami dari kalangan ini kebanyakan bukan dari kalangan agamis bahkan jauh dari nilai-nilai agama seperti suka mabuk-mabukkan, judi, pergi ke

⁷ Ibid, Herri Permana

pelacuran, dll. Tapi yang menarik adalah ketika mereka melakukan praktek poligami mereka selalu mengangkat isu agama sebagai alasan pembedanya.⁸

Isu pengaturan masalah poligami dalam sistem hukum dan perundangan di Indonesia pertama kali mengemuka pada Kongres Wanita Indonesia pertama yang diadakan pada bulan Desember 1928 yang diprakasai oleh Aisyiyah sayap perempuan dari pergerakan Muhammadiyah dan diikuti oleh sekitar 30 an organisasi perempuan. Selain isu poligami, isu perkawinan di bawah umur dan kawin paksa juga menjadi perhatian anggota kongres.⁹

Isteri Sedar sebuah organisasi perempuan berhaluan kiri yang kemudian menjadi cikal bakal GERWANI menolak ikut dalam Kongres ini sebagai bentuk penentangannya dan penolakannya untuk berkompromi dalam isu poligami (Saskia Wieringa, 1998)¹⁰

Memasuki era kemerdekaan, wacana anti poligami mendapat batu sandungan yang serius ketika Soekarno Presiden Indonesia saat itu melakukan praktek polgaminya yang pertama dengan Hartini pada tahun 1954. Organisasi perempuan sayap kiri Gerwani yang sebelumnya sangat menentang hal ini bahkan menolak segala bentuk kompromi dalam isu poligami, ketika dihadapkan pada kasus ini condong bersikap agak lunak akibat pilihan politik para pemimpinnya kepada sosok Soekarno, bahkan tuntutan Gerwani tentang masalah poligami dalam isu pembuatan RUU Perkawinan akhirnya semakin melemah, bahkan di tahun 1964 isu ini kemudian dihilangkan (Saskia Wieringa, 1998 : 28)¹¹

Salah satu organisasi perempuan yang secara keras menentang perilaku presiden Soekarno adalah Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang notabene adalah sebuah organisasi perempuan pro pemerintah yang anggotanya kebanyakan adalah isteri-isteri para pejabat sipil dan militer dimana mereka juga mendukung Fatmawati untuk bercerai dengan Soekarno. Beberapa organisasi perempuan terutama yang berhaluan nasionalis dan sosialis seperti Gerakan Wanita Marhaenis juga ikut menggugat praktek poligami yang dilakukan Soekarno. Sikap Perwari dan beberapa organisasi perempuan ini dibayar dengan

⁸ Ibid, Herri Permana.

⁹ Ibid, Herri Permana

¹⁰ Ibid, Herri Permana

¹¹ Ibid, Herri Permana

dicabutnya berbagai fasilitas yang sebelumnya dinikmati mereka dari pemerintah.¹²

Bahkan lebih jauh lagi gerakan penentangan terhadap praktek poligami yang dilakukan Soekarno kemudian diposisikan sebagai gerakan Kontra-Revolusioner. Ketua umum Gerwani pada pidatonya di tahun 1964 mengecam sikap Perwari itu sebagai sebuah sikap yang hanya memperjuangkan kepentingan nyonya nyonya pejabat tinggi dan merupakan serangan terhadap pribadi Soekarno dan serangan itu harus di jawab karena merupakan bentuk upaya kontra-revolusioner (Saskia Wieringa , 1998 : 29) Sementara itu gerakan-gerakan perempuan Islam condong mendiadakan praktek poligami yang dilakukan Soekarno tersebut¹³.

Perkawinan Soekarno ini adalah tamparan kedua bagi kelompok perempuan kontra poligami setelah pada tahun 1952 pemerintah mengeluarkan keputusan no 19 tahun 1952 yang memberi gaji dua kali lipat bagi pegawai yang berpoligami selain juga tunjangan pensiun bagi janda poligami juga diberikan dua kali lipat yang dibagikan secara merata kepada masing-masing janda.¹⁴

Keputusan ini menjadi tamparan keras bagi kelompok perempuan di Komisi Perkawinan yang dibentuk tahun 1950 dan sedang menyusun draft RUU Perkawinan yang menyatakan poligami hanya diizinkan dengan persyaratan-persyaratan yang keras. Keputusan pemerintah itu mendapat dukungan di kalangan Islam yang diwakili oleh Masyumi dan Partai NU. Organisasi perempuan Islam seperti Fatayat NU juga secara tegas menyatakan dukungannya.¹⁵

Memasuki era pemerintahan Presiden Soeharto, pembahasan RUU Perkawinan yang tertunda akibat gejolak politik pada pemerintahan sebelumnya akhirnya diteruskan. Pembahasan RUU ini memanasi ketika fraksi Islam PPP walk out dari sidang menolak RUU versi kaum nasionalis yang didukung oleh Fraksi Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia. Inti penolakan mereka adalah Pasal 11 ayat (2) RUU itu yang mengadopsi Pasal 7 GHR yang membolehkan perkawinan antar agama.¹⁶

¹² Ibid, Herri Permana

¹³ Ibid, Herri Permana

¹⁴ Ibid, Herri Permana

¹⁵ Ibid, Herri Permana

¹⁶ Ibid Herri Permana

Puncak krisis terjadi ketika massa pemuda Islam menduduki gedung Parlemen ketika sidang akan mengesahkan RUU tersebut. Jend. Soemitro pada saat itu langsung turun tangan dan menemui Presiden Soeharto dengan membawa draft RUU versi PPP yang kemudian ditandatangani dan disyahkan menjadi UU no 1/1974 seperti yang berlaku sekarang.¹⁷

Islam pada dasarnya 'memperbolehkan' seorang pria beristeri lebih dari satu (poligami). Islam 'memperbolehkan' seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat 'adil' terhadap seluruh isterinya (Surat An-Nisa ayat 3 4:3). Hal ini kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

(Hal ini sama dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan 1/1974). Dalam Pasal 55 ayat 1 ditegaskan bahwa, "Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri."¹⁸

Yang perlu digaris bawah adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap setiap isteri dan anak-anak, yang bisa dikatakan sulit dilakukan, adil harta mungkin masih bisa dilakukan, namun adil kasih sayang dan perasaan yang sulit diukur dan dibagi rata.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seumpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama; setia kepada satu sama lain; kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁹

Menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., tentang pengaruh agama dalam hukum perkawinan adalah, "Sekiranya dapat dikatakan pada umumnya,

¹⁷ Ibid Herri Permana

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, Ps. 55 ayat 1.

¹⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet. III, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 93.

bahwa kalau ada pengaruh agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka adalah layak apabila pengaruh agama itu paling nampak pada Hukum Perkawinan dan Keluargaan.” Hal ini mudah dapat dimengerti, kalau diingat bahawa ajaran-ajaran dari suatu agama terutama adalah mengenai kerohanian dan kepribadian seorang manusia dalam masyarakat, sedang dari segala peraturan hukum bagian perkawinan dan kekeluargaanlah yang mengenai hubungan antara manusia yang paling mendekati kerohanian dan kepribadian.²⁰

Ada 5 (lima) agama yang diakui oleh Negara Indonesia, yaitu Hindu, Islam, Kristen, Budha dan Katholik dimana tiap agama mempunyai hukum dan perspektif terhadap perkawinan itu sendiri sehingga mempengaruhi pembentukan undang-undang perkawinan:

a. Hukum Agama Hindu²¹

Kedatangan agama Hindu di Indonesia sampai saat ini belum dapat ditetapkan secara tepat. Hanya saja menurut penelitian para ahli sejarah dan juga dari beberapa peninggalan sejarah yang masih ada seperti prasasti-prasasti dan candi-candi, di Indonesia pernah ada beberapa kerajaan, dimana raja dan rakyatnya menganut agama Hindu, antara lain Kerajaan Sriwijaya, Mataram, Daha atau Kendiri, Singasari dan Majapahit. (Kira-kira abad ke-8 sampai permulaan abad ke-15).

Kalau sekarang disebutkan hal agama hindu, maka yang dimaksudkan bukanlah agama Hindu yang murni dengan Trimurti: Brahma, Wisnu dan Syiwa, melainkan agama Hindu yang dianut di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu agama Hindu yang sudah bercampur dengan unsur-unsur agama Budha, antara lain dapat dilihat dengan dibangunnya candi Borobudur.

Sekarang ini di Indonesia hanya ada satu daerah yang rakyatnya pada umumnya memeluk agama Hindu yang telah bercampur dengan unsur-unsur agama Budha, yaitu daerah Bali. Karena itu untuk meneliti pengaruh agama

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. VI, (Bandung: Umir Bandung, 1974), hlm. 20.

²¹ Notaris Dr. H. M. Ridhwan Indra, SH, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 12.

Hindu terhadap isi dan perkembangan hukum adat, sebaiknya dilihat keadaan masyarakat Bali.

Dalam hal ini harus diperhatikan peringatan Prof. Mr.C. van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlands-Indie* bagian II hlm. 131, bahwa pengaruh hukum agama di Bali, meskipun tampaknya agak besar, tetapi kenyataannya tidak demikian, oleh karena Hakim Hindu (*Pendanda*) hanya mengatakan saja, bahwa putusan-putusannya berdasar atas pasal-pasal dari buku-buku Hukum Hindu, tetapi sebetulnya hukum yang in concreto dilaksanakan, tak lain bukan adalah hukum adat dari Bali, yang sudah lama dianut di sana.

Lagipula perlu dicatat, Hukum Agama Hindu tentang perkawinan dan kekeluargaan berdasar atas sistem yang menganut garis bapak, jadi sama dengan hukum adat Bali. Maka banyak pasal-pasal dari Hukum Agama Hindu tentang perkawinan dan kekeluargaan dengan sendirinya sudah dianut di Bali.

Di daerah-daerah lain yang rakyatnya dulu menganut agama Hindu, tetapi kemudian beralih pada agama Islam, Katolik atau Kristen, seperti di Jawa dan Sumatera bagian Selatan, tampaknya lebih sukar lagi untuk menentukan sampai dimana pengaruh agama Hindu terhadap isi dan perkembangan hukum adat.

Sebagaimana dikatakan di atas, pada waktu hukum adat itu mulai diselidiki, agama Islam, Katolik atau Kristen sudah dianut di daerah-daerah itu, sehingga lebih sukar lagi untuk menetapkan, apakah unsur-unsur dari hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum agama Islam, Katolik atau Kristen, adalah sudah ada sebelum agama Hindu mulai dianut atau baru kemudian ada di sini. Dalam kenyataannya ketidakmurniaan agama Hindu yang dianut oleh masyarakat di Bali itu dipertegas dengan dibentuknya suatu Direktorat Jenderal di bawah Departemen Agama yang bernama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Budha.

b. Hukum Islam²²

Menurut sejarahnya, agama Islam mula-mula dibawa ke Indonesia oleh pedagang-pedangan yang beragama Islam dan yang sebagian berasal dari

²² Ibid, hlm. 14.

Gujarat (India) atau Malaka, dan mulai berkembang di Indonesia pada permulaan abad ke-15, yaitu pada waktu hampir runtuhnya Kerajaan Majapahit.

Sejak itu agama Islam merata ke seluruh kepulauan Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa pada waktu sekarang kurang lebih 85% dari penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Di atas sudah penulis katakan bahwa pengaruh agama pada umumnya tidak hanya terjadi pada agama Islam saja, paling tampak pada bagian hukum perkawinan dan keluarga.

Menurut Prof. Mr. C. van Vollenhoven dalam bukunya tersebut di atas bagian II hlm. 151 dan 159, hal ini bagi agama Islam ada latar belakang sejarahnya.

Dikatakan oleh Beliau, bahwa perang saudara yang dalam pertengahan abad ke-7 dilakukan di bagian barat tanah Arab antara lain para ahli agama yang kolot dan para ahli agama yang moderat, berakhir dengan suatu perdamaian (kompromi), yang menyatakan apabila orang-orang kolot yang berada di Madinah, menyerahkan hal-hal mengenai pamong praja, polisi pengadilan pidana dan perdagangan kepada khalifah yang berkedudukan di luar Arab untuk mengaturnya mengenai kebijakan sang khalifah itu, maka sebaliknya sang khalifah akan mengizinkan orang-orang kolot di Madinah untuk menyuruh pegawai-pegawai ahli keagamaan Islam menerapkan hukum agama Islam secara murni mengenai hal-hal ibadah, hukum kekeluargaan, perkawinan, perceraian, warisan dan wakaf.

Keadaan ini kemudian dianut di seluruh Semenanjung Arab dan kemudian juga di daerah-daerah lain, terutama Benua Asia, Afrika dan Eropa bagian selatan di mana ajaran Islam dianut.

Begitu juga di Indonesia di mana sejak dulu selalu ada pegawai-pegawai khusus yang mempunyai keahlian dalam hal ini agama Islam dan yang disertai tugas untuk menangani dalam hal-hal masjid dan perkawinan.

Hal ini mempunyai akibat yang penting untuk perkembangan hukum agama Islam sendiri. Justru oleh karena bagian-bagian dari hukum agama Islam antara lain mengenai kekeluargaan, perkawinan, perceraian, warisan dan

wakaf tadi selalu diupayakan agar dapat dilaksanakan di mana agama Islam itu dianut, cara melakukan dan cara menafsirkannya dengan sendirinya harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan di berbagai daerah yang berbeda adat istiadatnya, sehingga seakan-akan hukum Islam itu sendiri yang berbeda dengan apa yang diajarkan di tanah Arab.

Sebaliknya bagian-bagian lain dari hukum Islam di berbagai tempat lain terutama di Indonesia tidak dilaksanakan, seperti misalnya bagian hukum pidana dan hukum perdata. Hukum Islam yang murni, dalam arti menurut ajaran Al Qur'an dan Al Hadits sekarang ini memang masih diajarkan di beberapa negara seperti antara lain di Arab Saudi, Iran, Libia dan Pakistan. Dalam hukum pidana Islam tersebut misalnya, masih dikenal ketentuan bahwa seorang pencuri harus dipotong tangannya dan seorang pembunuh harus dibunuh. Sedang dalam bidang hukum perdata antara lain tidak dikenal adanya bunga pinjaman. Dalam praktek di Indonesia bank yang pertama menggunakan hukum Islam adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1990 di Jakarta.

Ada sebagian orang fanatik Islam yang menurut penulis lebih tepat disebut fundamentalis menyatakan bahwa hukuman potong tangan ini dalam hukum pidana Islam hanya dimaksudkan sebagai ketentuan maksimum saja, jadi tidak perlu selalu dijatuhkan. Mereka menarik kesimpulan bahwa dengan demikian hukum pidana Islam dapat diberlakukan dimana saja.

Menurut Dr. H.M. Ridhwan Indra, SH., hukuman maksimum (paling berat) sekalipun hukum potong tangan bagi pencuri, di Indonesia tidak cocok dengan rasa keadilan yang hidup di kalangan terbesar rakyat.

Di Indonesia ada satu hal yang sangat berpengaruh terhadap berlakunya hukum Islam, yaitu adanya peradilan agama Islam yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²³

Dari peraturan ini yang paling penting ialah Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan:

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

"Pengadilan Agama (Islam) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah"²⁴

Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan:

"Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a ialah mengenai hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku."

sedangkan ayat 3 menyebutkan:

"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut."²⁵

Selanjutnya Pasal 51 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Hal tersebut berarti bahwa kalau dalam perkara-perkara tersebut salah satu pihak diputuskan membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu barang kepada pihak lawan atau pihak ketiga, maka putusan ini hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri, kecuali:

²⁴ Pasal 49 dirubah menjadi, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah dan;
- i. ekonomi syari'ah

²⁵ Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dihapus.

- a. jika ini mengenai pembayaran atau pengembalian mahar, yaitu sejumlah uang atau sejumlah barang yang pada waktu permulaan perkawinan harus diberikan oleh suami kepada isteri atau keluarga isteri dan;
 - b. jika ini mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada isteri..
- c. **Hukum Agama Kristen**²⁶

Pembawa hukum agama Kristen ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang Eropa, terutama orang-orang Belanda yang mulai mendarat dini pada akhir abad ke-16.

Penyebarnya agama Kristen ini dikenal juga dengan misi dan zending. Yang harus dikemukakan dapat dikatakan bahwa orang-orang Eropa tersebut membawa hukum mereka ke Indonesia, maka yang dibawanya adalah Hukum Eropa dan karena itu berarti agama Kristen tidak secara murni dibawa ke sini.

Berlainan dengan hukum Hindu dan hukum agama Islam, maka hukum agama Kristen hanya memuat beberapa segi kehidupan masyarakat, seperti hal dalam melakukan perkawinan secara Kristen atau Katolik dan tidak adanya kemungkinan perceraian dalam perkawinan Katolik. Bagian terbesar dari kehidupan masyarakat tidak disinggung sama sekali oleh hukum agama Kristen (lihat buku van Vollenhoven tersebut Bagian II hlm. 202/203).

Maka pada waktu pemerintah kolonial Belanda dulu mengadakan peraturan yang mengatur orang-orang Indonesia yang beragama Kristen, sebenarnya yang dicontoh bukanlah hukum agama Kristen akan tetapi hukum Eropa.

Salah satu hal oleh umum yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama Kristen atau Katolik dalam perkawinan ialah hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang pria tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari satu isteri dan sebaliknya seorang isteri tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari satu suami.

Ketentuan ini di kalangan kaum wanita di Indonesia dianggap salah satu hal yang penting yang penting mengenai persamaan hak antara wanita dan pria. Maka makin tampak gerakan kaum wanita yang menentang sistem poligami, yang terdapat dalam hukum agama Hindu dan hukum Islam.

²⁶ Ibid, hlm. 17.

Peraturan dari Staatsblad 1933-74 yang mengatur hal perkawinan antara orang-orang Indonesia-Kristen dan pencatatan perkawinan dalam daftar *Burgelijke Stand* hanya berlaku untuk Jawa, Minahasa dan Ambon, sedang di lalin-lain daerah terserah kepada Hukum Adat, sampai dimana peraturan-peraturan itu ditaati atau tidak.

Perlu dicatat bahwa dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang hal-hal mengenai perkawinan tersebut diatur dalam undang-undang tersebut, ketentuan Staatsblad 1933 nomor 74 tersebut dinyatakan telah dicabut.

d. Hukum Agama Budha²⁷

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhama.”

Sebagai umat Buddha maka agar kita bisa membentuk keluarga bahagia, kita harus mengikuti ajaran Sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar. Dalam Samajivi Sutta, Sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar perkawinan yang harmonis, yang serasi, selaras dan seimbang, yaitu bila suami istri itu terdapat persamaan atau persesuaian dalam Saddha (keyakinan), Sila (kesusilaan), Caga (kemurahan hati), dan Panna (kebijaksanaan) (Anguttara N. II,62)

e. Hukum Agama Katolik

Hukum agama Katolik adalah yang paling keras menentang perceraian dan poligami. Untuk bercerai dan menikah lagi haruslah mendapat persetujuan dari Sri Paus di Roma (persetujuan ini hampir mustahil, kalau tidak dapat dikatakan tidak pernah diberikan).²⁸

Bagi penduduk Indonesia selain yang beragama Islam, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berlaku, berbagai macam peraturan perundang-undangan, antara lain:²⁹

²⁷ Lian Hua Setiawan, "Pandangan Agama Budha Tentang Pernikahan." <http://mr-zety.blogspot.com/2009/01/pandangan-agama-buddha-tentang.html>, 12 Oktober 2009.

²⁸ Indra, loc.cit, hlm. 19.

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. **Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indoensia**, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), cet. II, hlm. 1.

- a. Kitab undang-undang Hukum Perdata khususnya, dalam Buku I yang berjudul tentang Orang;
- b. Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Reglement Staatsblad 1898 Nomor 158);
- c. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatsblad 1933 nomor 74) yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.

Hukum perkawinan di Indonesia masih "berbhineka" atau beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan saja ada yang menurut agama Islam, menurut agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut Hukum Adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagi warga negara keturunan Tionghoa masih berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek, disingkat BW) karena dalam tahun 1917 (dengan Staatsblad 1917 no. 129) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) telah dinyatakan berlaku bagi mereka. Bagi orang-orang Indonesia pribumi yang beragama Kristen yang tinggal di Pulau Jawa, Madura, Manado (Minahasa) dan Maluku berlaku suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan, yaitu Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no. 74). Selain dari itu ada pula suatu peraturan tentang apa yang dinamakan "perkawinan campuran" (Staatsblad 1898 no. 158) yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, misalnya suatu perkawinan antara seorang dari golongan Eropa dan seseorang dari golongan Pribumi, dan yang terpenting adalah ketentuan Pasal 2 yang menetapkan bahwa selama perkawinan, si isteri mengikuti status sang suami. Ini berarti apabila seorang wanita dari golongan Eropa kawin dengan seorang lelaki dari golongan Pribumi, maka wanita tersebut menjadi seorang pribumi. Juga terpenting mengenai ketentuan pasal 6 yang menetapkan bahwa cara melangsungkan pernikahannya adalah menurut cara yang berlaku menurut hukum sang suami.³⁰

Peraturan perundang-undangan tersebut sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, diberlakukan berdasarkan Pasal

³⁰ Prof. R. Subekti, SH. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta:Intermasa, 2005), cet. V, hal. 1

II dan Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945³¹. Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama masih belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*" Sedangkan Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi perkawinan Campuran dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, masih tetap berlaku.³²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum perkawinan menuju era unifikasi hukum. Dengan demikian maka sasaran Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah upaya mewujudkan atau mengusahakan terciptanya unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia.³³

Dalam perumusannya pengaruh agama Islam dan Kristen (Katolik) yang paling jelas terlihat, yaitu dalam hal poligami dan perceraian. Undang-Undang 1/1974 menganut asas monogami dimana hal ini dipengaruhi oleh agama Kristen, namun juga memberi kesempatan kepada laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kesempatan ini diberikan oleh undang-undang dengan pertimbangan bahwa

³¹ Ibid., hlm. 2.

³² Ibid.

³³ Ibid.

dalam hukum agama Islam (yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia) memperbolehkan seorang pria untuk beristeri lebih dari satu pada saat yang bersamaan.

Dasar perkawinan di rumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1/1974, yaitu³⁴:

”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaruh agama juga dimasukkan sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1/1974, yaitu, ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³⁵

1.1.1. Unsur-Unsur Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi. Dari definisi tersebut yang pada hakekatnya merupakan kesimpulan atau perasaan dari ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan., dapat dikemukakan unsur-unsur atau essentialia perkawinan sebagai berikut:³⁶

1.1.1.1. Perkawinan menurut KUHPerdara

- a) Perkawinan supaya menjadi sah harus diakui sah oleh Undang-Undang, dan hal itu terjadi jika perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 26 KUHPerdara menentukan bahwa: Undang-undang memandang perkawinan semata-mata dari sudut hukum perdata. Maksud dari ketentuan tersebut ialah bahwa Kitab perkawinan dari segi undang-undang dan dengan demikian tidak mempersoalkan faktor agama dalam urusan perkawinan (urusan upacara perkawinan menurut peraturan gereja). Kitab

³⁴ Indonesia, **Undang-Undang Perkawinan**, UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, Ps. 1.

³⁵ Ibid., pasal 2 ayat 1.

³⁶ Wahyono Darmabrata. **Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara I**. Depok, 2006, hlm. 55.

Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenai perkawinan perdata (Burgerlijk Huwelijk), yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara undang-undang, yakni dilakukan dihadapan Pegawai atau Pejabat Catatan Sipil. Pejabat gereja tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan gereja jika belum terbukti bahwa perkawinan perdata, yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil telah dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil telah dilangsungkan (Pasal 81 KUHPerdata, 530 KUHPidana).

Pasal 81 KUHPerdata menentukan bahwa; *Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.*

Pasal 530 KUHPidana menentukan bahwa:

- 1) *Seorang petugas keagamaan yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua tahun.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempersoalkan halangan-halangan kawin seperti yang ditentukan oleh hukum agama, perkawinan dapat dilangsungkan antara orang-orang yang menurut hukum agama tidak boleh kawin satu sama lain, sebaliknya menurut undang-undang dapatlah orang bercerai meskipun hukum agama orang itu melarang perceraian bagi mereka itu.

Selanjutnya undang-undang tidak mempersoalkan faktor biologis dalam perkawinan, dalam hubungan ini misalnya impotensi, kemandulan tidak merupakan suatu alasan untuk bercerai. Orang-orang yang sudah sangat lanjut usianya pada asanya dapat melangsungkan perkawinan, usia lanjut tidak merupakan halangan bagi seseorang untuk melangsungkan

perkawinan dan perkawinan yang mereka langungkan adalah sah (perkawinan demikian dikenal dengan istilah perkawinan *in extremis*).

b) Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasaskan monogami (Pasal 27 KUHPerdata)

Monogami artinya bahwa pada waktu yang bersamaan, pada saat seseorang terikat dalam satu perkawinan, maka pada dasarnya seorang pria hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai isterinya, sedangkan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya, dengan demikian, maka bigami dan poligami adalah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan dianggap sebagai suatu tindak pidana (Pasal 279 KUHPidana).

Pasal 27 KUHPerdata menentukan bahwa: *Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu laki sebagai suaminya.*

Pasal 279 KUHPidana menentukan bahwa:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; b. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.*
- 2) *Bila yang melakukan perbuatan seperti tersebut dalam ayat 1 Nomor a. menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*
- 3) *Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1-5 dapat dijatuhkan.*

Pada dasarnya perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas monogami mutlak, tanpa pengecualian, berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menganut asas monogami dengan pengecualian, yakni jika hukum agama memungkinkan maka seorang pria dapat mempunyai isteri lebih dari satu, asalkan memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

c) **Perkawinan pada dasarnya dimaksudkan supaya berlangsung kekal dan abadi.**

Perkawinan menurut undang-undang diharapkan berlangsung kekal. Dalam hal ini maka pemutusan hubungan perkawinan dengan cara lain selain kematian tidak dimungkinkan. Undang-Undang menganggap perceraian sebagai suatu pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan, yang sejauh mungkin harus dihindarkan. Undang-Undang menganggap suatu perceraian sebagai suatu hal yang terpaksa harus dimungkinkan karena dalam hal itu timbul suatu keadaan bagi suami isteri dimana dan mereka itu tidak dapat diharapkan tetap hidup bersama sebagai suami isteri. Prinsip tersebut tidak dapat disimpulkan dari pasal yang secara tegas mengatur mengenai hal kekalnya perkawinan, akan tetapi dapat disimpulkan dari prinsip-prinsip pengaturan tentang perkawinan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Undang-Undang tersebut antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) **Pasal 208 KUHPerdata melarang perceraian yang didasarkan atas pemufakatan kedua belah pihak suami isteri semata-mata,** berdasarkan pertimbangan untuk mencegah secara mudah diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian. Pasal 208 KUHPerdata menentukan bahwa: **Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak suami isteri semata-mata,** berdasarkan pertimbangan untuk mencegah secara mudah diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian. Pasal 208 KUHPerdata menentukan bahwa: *Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.*
- 2) **Perceraian dilakukan hanya berdasarkan alasan-alasan yang secara limitative ditentukan oleh undang-undang,** Pasal 209 KUHPerdata. Pasal tersebut menentukan bahwa : Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut:
 - i. Zinah;
 - ii. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;

- iii. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- iv. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan

Jelas bahwa KUHPerdara menganut prinsip monogami mutlak, yang artinya tidak ada kemungkinan dan alasan untuk berpoligami, lainnya halnya dengan Undang-Undang Nomor 1/1974 yang memberikan celah untuk melakukan praktek poligami.

Banyak terjadi kasus dalam masyarakat tanpa memandang pendidikan, status sosial atau agama orang tersebut, banyak terjadi perkawinan yang kedua kali yang dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan isteri dan ijin di Pengadilan. Perkawinan tetap dilakukan dengan keterangan palsu di dalamnya, seperti status bujang bagi si pria ataupun perkawinan kedua dan seterusnya dilakukan di wilayah bukan tempat tinggal atau perkawinan pertama dicatatkan. Dengan demikian si pria mempunyai lebih dari satu isteri dan masing-masing perkawinan tetap di catatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini akan membawa akibat buruk setelah kematian suami karena tiap isteri beserta anak-anak yang lahir merasa sebagai ahli waris yang sah. Keabsahan perkawinan dipertanyakan di hadapan hukum sehingga antara isteri pertama dengan kedua saling menggugat demi mendapatkan warisan.

Keanekaregama suku dan agama yang ada di Indonesia menyebabkan terjadinya pluralisme hukum tentang perkawinan, diantaranya acara perkawinan. Sangat penting bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan mengetahui kapan sesungguhnya mereka dapat dikatakan sah sebagai suami isteri di depan hukum, bukan hanya sekedar mengadakan pesta perkawinan dan sudah dapat dikatakan suami isteri. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur secara nasional hukum perkawinan di Indonesia, namun berhubung Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku

dan agama, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyi pasal inilah yang masih membuka peluang perbedaan cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Untuk golongan Tionghoa ini mengenai peraturannya adalah sama dengan yang berlaku untuk golongan Indonesia asli beragama Kristen, tetapi hanya termuat dalam Pasal 71 sampai dengan 82 Burgerlijke Wetboek. Bagi golongan Tionghoa ini tidak terdapat peraturan-peraturan tentang pemberitahuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan kepada Pegawai Pencatatan Jiwa (*aangifte*) dan pengumumannya adalah selaku pendahuluan dari perkawinan. Oleh karena itu bagi orang golongan Tionghua tidak berlaku Pasal-Pasal 50 sampai dengan 70 B.W.

1.1.1.2. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Syarat Materiil Umum terdiri dari:

a. **Persetujuan bebas**³⁷

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami isteri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Persetujuan dalam hal ini mengandung arti bahwa tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan syarat relevan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai pula dengan

³⁷ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 22

hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakekat dari perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para calon suami isteri akan konsekwensi dari perkawinan yang mereka langungkan. Orang yang terganggu kesehatan akalnya tidak mempunyai kesadaran akan konsekwensi yang dimaksud, dengan demikian tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.

b. Syarat usia/umur³⁸

Batas usia/umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ialah bahwa bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Pasal tersebut menentukan bahwa *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.*

Penjelasan resmi dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan *(1) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. (2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomo 74) dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan sub d, disebut bahwa: Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.*

³⁸ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 23

Penentuan batas usia dalam suatu perkawinan, apabila kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah bahwa bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Ukuran untuk menentukan batas usia tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah didasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita, dimana pada batas usia tersebut seseorang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga jika mereka melangsungkan perkawinan diharapkan bahwa dari perkawinan tersebut telah dapat dilahirkan anak. Landasan penentuan batas usia perkawinan dapat dikatakan semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani seseorang atau *fungsi biologis seseorang*.

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada *kematangan jasmani (physik), kematangan rohani atau kejiwaan (psykis), sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekwensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia*, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan lahir batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup, yang bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan bagi keluarga dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut, dalam hal mana harus ada dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Pasal tersebut menentukan: *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispesasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*. Namun dalam

pasal tersebut dan pasal berikutnya tidak ditentukan batas umur minimal untuk dapat diberikan dispensasi dan juga tidak ditentukan dalam hal bagaimana boleh diberikan Pengadilan atau Pejabat yang dimaksud. Oleh karena undang-undang tidak mengatur secara tegas hal tersebut, maka dapat atau lazim diartikan bahwa pemberian dispensasi yang dimaksud hanyalah bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, sedang calon isteri sedang dalam keadaan hamil. Pemberian dispensasi demikian itu adalah layak, karena sesuai dengan tujuan penentuan batas usia perkawinan, yakni perkawinan terselenggara antara mereka yang mempunyai kematangan jasmani, yang telah terbukti dengan hamilnya pihak wanita tersebut, selain untuk mencegah bayi yang ada dalam kandungan itu dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Jadi pemberian dispensasi itu dimaksudkan demi anak dalam kandungan agar mempunyai status sebagai anak sah, atau untuk mencegah lahirnya seorang anak tanpa ayah, artinya tanpa diketahui siapa ayah dari anak tersebut..

Hal yang perlu diperhatikan di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ialah bahwa dispensasi dapat dimintakan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mempelai, dan apa kaitan dengan kewenangan kedua orang tua mempelai untuk menunjuk pejabat yang dimaksud? Menurut hemat saya lebih baik dispensasi lebih baik hanyalah dapat dimintakan kepada pengadilan.

c. Tidak dalam status kawin³⁹

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa *seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan*. Syarat yang ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang (Pasal 3 ayat 1), yang menentukan bahwa *pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*. Materi yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan pengecualian dari pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal

³⁹ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 26.

seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, yang merupakan pengecualian dari asas monogami yang dianut di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam ilmu hukum lazim dipermasalahkan, mengenai asas atau prinsip apa yang sebenarnya dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, apakah prinsip monogami atau prinsip poligami dalam perkawinan. Pendapat ini menyatakan atau berpendapat bahwa, pada hakekatnya tidak ada pengertian prinsip monogami dalam pengecualian, yang ada adalah prinsip monogami atau poligami, sehingga pendapat ini berkesimpulan bahwa undang-undang perkawinan tidak menganut asas monogami dalam suatu perkawinan, melainkan menganut asas poligami dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, bagi suami yang memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, pada dasarnya boleh beristeri lebih dari seorang. Menurut hemat kami, pendapat ini kurang tepat karena apa yang diatur di dalam pasal 4, 4 dan 5 undang-undang perkawinan adalah untuk menampung apa yang ada pada masyarakat dan untuk meletakkan dasar pengaturan bagi masyarakat yang sifatnya sangat pluralistis atau berbhineka sehingga pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas poligami dalam suatu perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami dengan pengecualian. Namun demikian, dapat dipertanyakan selanjutnya: Apakah pengaturan alasan dan perceraian sebagaimana diatur di dalam pasal 4 dan 5 telah tepat atau sesuai? Hal tersebut masih dapat dipermasalahkan, karena pengaturan tersebut dapat menimbulkan penafsiran bahwa pasal undang-undang pada hakekatnya berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menonjolkan untuk agama mana poligami diperbolehkan sehingga warga negara lain, yang tidak beragama Islam pun dapat berpoligami di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan pendapat apakah Indonesia menganut asas monogami atau poligami dalam perkawinan. Oleh karena itu Undang-Undang memerlukan penyempurnaan, yaitu menentukan bahwa poligami hanya berlaku untuk penganut agama yang tidak melarang poligami dan alasan-alasan dan syarat berpoligami juga harus disempurnakan pengaturannya.

d. Berlakunya Waktu Tunggu⁴⁰

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) *Bagi seorang wanita yang terputus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.*
- (2) *Tenggang waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.*

Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jangka waktu tunggu yang dimaksud selanjutnya diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) *Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undan Perkawinan ditentukan sebagai berikut:*
 - (a) *Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.*
 - (b) *Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan pengadilan berkekuatan tetap;*
 - *waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali sudei dengans ekurang-kurangnya 90 hari*
 - *waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari*
 - (c) *Jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*
- 2) *Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami isteri.*

Jika diperhatikan bunyi Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Penjelasan resmi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan waktu tunggu hanya berlaku bagi wanita yang putus perkawinan

⁴⁰ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 28.

karena perceraian, sedangkan untuk wanita yang putus perkawinan karena kematian tidak berlaku, walaupun ada kemungkinan wanita yang putus perkawinan karena perceraian yang belum melakukan hubungan suami isteri. Jika diperhatikan bunyi pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara gramatical, serta penjelasan resminya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan untuk membebaskan wanita yang putus perkawinan karena perceraian yang belum melakukan hubungan suami isteri adalah hubungan suami istrinya itu sendiri.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan dan penjelasan pasal demi pasal tidak memberikan keterangan apa yang menjadi dasar pemikiran Pembentuk Undang-Undang menentukan waktu tunggu tersebut. Akan tetapi tidak berbeda dengan ratio yang terkandung dalam pasal 34 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur jangka waktu tunggu tersebut. Pasal tersebut menentukan bahwa: Seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Pengaturan di dalam pasal 34 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata didasarkan pada pokok pikiran untuk mencegah terjadinya pencampuran benih (*Confisius sanguinis*) dimana maksudnya adalah untuk menghindari kesulitan dalam menentukan siapa sesungguhnya ayah dari anak tersebut.

- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.

2. Syarat Materiel Khusus, terdiri dari:

a. Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan⁴¹

Izin kawin diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. pasal tersebut menentukan bahwa:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Izin melangsungkan

⁴¹ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 30

perkawinan diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

- 2) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri atas permohonan mereka (pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Penjelasan Umum maupun penjelasan pasal demi pasal tidak menyebutkan apakah Pengadilan juga berwenang memberi izin kepada seseorang yang belum berumur 21 tahun karena kedua orang tuanya menolak memberi izin yang dibutuhkan, atau dalam hal semua orang yang dimaksudkan dalam ayat 2, 3, dan 4 menolak memberikan izin. Ketentuan pasal 6 ayat 2,3,4,dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya berlaku sepanjang hukum/kepercayaan yang bersangkutan menentukan lain (pasal 6 ayat 6). Dari ketentuan pasal 6 ayat 6 ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Agama dari masing-masing pihak yang bersangkutan adalah saling melengkapi.

b. Larangan-Larangan Tertentu Untuk Melaksanakan Perkawinan⁴²

Syarat materiil khusus lainnya adalah larangan-larangan tertentu untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melaksanakan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka:

⁴² Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 32.

- 1) Yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat antara calon suami isteri;
 - (a) Yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ ke bawah;
 - (b) Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua.
- 2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda;
 - (a) Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
 - (b) Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suamoo beristero lebih dari seseorang.
- 3) Yang mempunyai hubungan susuan;

Undang-Undang menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara susuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, paman susuan.
- 4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku;

Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Hal tersebut atas dasar ketentuan pasal 8 f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.
- 5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri;

Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sesama agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Rasio dari ketentuan ini adalah agar suami isteri dalam mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan putusanya perkawinan, sebelum mengambil tindakan itu, dapat dipertimbangkan dan memikirkannya masak-masak, oleh karena perkawinan bermaksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal sebagaimana diuraikan dalam penjelasan resmi dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka kemungkinan diberlakukannya hukum agama/kepercayaan masing-masing jika hukum agama tersebut memberikan ketentuan lain.

Hukum agama Islam memberikan kesempatan untuk kawin kembali setelah talaq yang kedua, yaitu perkawinan yang ketiga kalinya. Bahkan setelah perceraian dengan talaq tiga masih dimungkinkan untuk kawin lagi asalkan terlebih dahulu wanita itu menikah dengan laki-laki lain.

Alasan penulis mengangkat tulisan mengenai perkawinan poligami tanpa persetujuan isteri sah dikarenakan hal ini banyak terjadi di berbagai kalangan masyarakat Indonesia tanpa memandang kedudukan status sosial dalam masyarakat dan ekonomi. Sebagai contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat adalah perkara Nyonya Darmiati (Lie Sioe Hiong) melawan Nyonya Anui dalam putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1566k/PDT/2005 tanggal 14 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R tanggal 12 Agustus 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2003/PN.DUM tanggal 4 Maret 2004, dimana suami menikah lagi untuk kedua kali tanpa persetujuan isteri.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang Penulis angkat dalam tesis ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2003/PN.DUM tanggal 4 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R tanggal 12 Agustus 2004 jo. Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1566k/PDT/2005 tanggal 14 Agustus 2006 antara Nyonya Darmiati (Lie Sio Hong) selaku Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Pengugat melawan Ny. Anui, dkk selaku Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding/Tergugat I dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis (d/h. Kantor Catatan Sipil kabupaten Bengkalis) selaku Termohon Kasas II/dahulu Turut Terbanding/Tergugat II adalah:

1. Apakah perkawinan kedua sah?
2. Bagaimana pembatalan perkawinan sesudah meninggalnya suami?
3. Apakah pembatalan akta perkawinan membawa akibat terhadap warisan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dilakukannya penelitian dalam penulisan ini adalah:

Tujuan Umum:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Tujuan Khusus:

2. Untuk mengetahui apakah perkawinan kedua suami yang dilakukan tanpa sepengetahuan isteri walaupun tercatat di Catatan Sipil tetap sah mengingat para pihak adalah golongan Tionghua yang sebagian hukumnya masih tunduk pada KUHPerdara.
3. Untuk mengetahui apakah perkawinan masih dapat dimohonkan pembatalannya setelah kematian salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan dengan merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat pembatalannya terhadap status anak-anak sehingga mempengaruhi warisan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁴³ Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Penelitian normatif yaitu penelitian menarik asas hukum. Penelitian dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Bagi seorang hakim penelitian menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam memahami kaidah hukum dalam suatu perundang-undangan, penelitian ini dapat dilakukan untuk mencari asas hukum baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat. Menurut Hommes asas hukum dibedakan antara asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif adalah yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulatif penting bagi berprosesnya sistem hukum yang

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 6.

bersangkutan. Masing-masing asas ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus.⁴⁴

Apabila dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh isetri pertama berdasarkan undang-undang perkawinan serta akibatnya terhadap warisan.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekwensi suatu gejala.⁴⁵

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder dan tertier. Yang dimaksud dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁶

Data sekunder ini terdiri dari:⁴⁷

1. Sumber primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Sumber sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.
3. Sumber tersier (*tertiary sources*), yaitu bahan-bahan yang memerikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi dan timbangan buku.

⁴⁴ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam membahas mengenai permasalahan yang penulis angkat, tesis ini terdiri dari tiga bab, yakni sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : Membahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini
- BAB III : Bagian akhir dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR 19/PDT.G/2003
TANGGAL 4 MARET 2004 JO.
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU NOMOR 64/PDT/2004/PT.R
TANGGAL 12 AGUSTUS 2006 JO.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1556k/PDT/2005
TANGGAL 14 AGUSTUS 2006 DAN ANALISANYA

2.1. Perkawinan-Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Almarhum Hardjono
2.1.1. Perkawinan Pertama Dengan Darmiati di Labuhan Bilik
Rantau Prapat

Pada tanggal 15 Agustus 1957 almarhum Hadjono dengan Darmiati menikah untuk pertama kalinya di hadapan Pejabat Catatan Sipil untuk Bangsa Tionghoa Labuhan Bilik Rantau Prapat sebagaimana tersebut dalam petikan dari daftar Catatan Sipil untuk perkawinan Bangsa Tionghua di Labuhan Bilik Nomor 3 tahun 1957 yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 September 1958. Baik almarhum Hardjono maupun Darmiati adalah golongan Tionghua yang hukumnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya untuk melangsungkan perkawinan harus tunduk dalam Buku I yang berjudul tentang Orang KUHPperdata. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Darmiati dan almarhum Hardjono, yaitu **syarat materiil** dan **syarat formil**. **Syarat materiil** ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan **syarat formil** ialah syarat mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan.

Lebih lanjut KUHPperdata mengatur persyaratan materiil dibagi dalam dua macam syarat materiil, yaitu:⁴⁸

1. Syarat materiil yang bersifat umum atau absolut suatu perkawinan.

Syarat ini merupakan syarat yang berlaku untuk semua perkawinan, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat melangsungkannya, karena itu dikatakan bahwa syarat materiil yang tidak terpenuhi menimbulkan ketidakwenangan mutlak untuk melangsungkan perkawinan dan hal itu dikatakan merupakan halangan perkawinan yang bersifat mutlak (lihat pasal 27, 28, 29, 34 KUHPperdata).

⁴⁸ Darmabrata, op. cit., hal. 65.

2. **Syarat materiil yang bersifat khusus atau syarat relative suatu perkawinan.** Syarat ini merupakan syarat yang hanya berlaku bagi perkawinan-perkawinan tertentu dan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan khusus, karenanya dikatakan bahwa hal itu merupakan halangan perkawinan yang bersifat khusus. Ada dua macam syarat materiil khusus, yaitu:

- a. Adanya larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan berupa larangan yang tidak memungkinkan pemberian dispensasi (Pasal 30, 31 KUHPerdara) atas dasar adanya hubungan darah erat atau hubungan semenda yang erat; larangan perkawinan atas dasar keadaan-keadaan tertentu (Pasal 32, 33 KUHPerdara);
- b. Adanya kewajiban untuk meminta izin untuk melangsungkan perkawinan dari orang-orang yang ditunjuk oleh undang-undang (Pasal 35 s/d 49 KUHPerdara).

KUHPerdara menganut asas monogami mutlak sebagaimana tercantum dalam pasal 27 KUHPerdara yang berbunyi, "Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya." Jadi ketika menikah dengan Darmiati, almarhum Hardjono harus dalam keadaan tidak menikah dengan wanita lain. Dari perkawinan tersebut lahir 6 (enam) orang anak, yaitu:

1. Alina Hardjono;
2. Photin Hardjono;
3. Halim Hardjono;
4. Mita Hardjono;
5. Hasan Hardjono;
6. Handoko Hardjono;

2.1.2. Perkawinan Kedua Dengan Anui Di Bengkalis

Pada tanggal 10 Agustus 1987, ternyata tanpa sepengetahuan Darmiati, Alm. Hardjono melangsungkan perkawinan lagi dengan Nyonya Anui sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/1987 tanggal 10 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis (d/h Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis). Mengacu pada dilangsungkannya perkawinan kedua, Undang-Undang Perkawinan 1/1974 telah diundangkan dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, oleh karenanya apabila memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan almarhum Hardjono dengan Anui harus memenuhi syarat materiil umum dan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/1974 sebagaimana tersebut di atas pada bab ini yang dalam hal ini adalah **tidak dalam status kawin, kecuali memiliki izin untuk kawin lagi** sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun sampai dengan kematiannya, almarhum Hardjono tidak pernah menceraikan Darmiati sedangkan dirinya tidak memiliki ijin dari Darmiati selaku isteri maupun pengadilan untuk berpoligami.

Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seseorang, akan tetapi kemungkinan tersebut hanyalah merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Perkawinan menentukan *Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*. Ketentuan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁹

Syarat yang harus dipenuhi seorang suami agar dapat diberi izin beristeri lebih dari seorang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan alasan-alasan atau syarat alternatif sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping persyaratan alternatif tersebut (artinya apabila memenuhi salah satu syarat yang telah dapat dipergunakan sebagai alasan), ditetapkan juga syarat

⁴⁹ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 34.

yang bersifat kumulatif dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:⁵⁰

- (a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat kumulatif tersebut ditentukan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa dalam hal isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama dua tahun atau lebih, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan dari hakim pengadilan, persetujuan dari isteri/isteri-isteri tersebut tidak diperlukan.

Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri/isteri-isteri yang bersangkutan dalam hal melakukan pemeriksaan tentang:

- (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (b) Ada atau tidaknya persetujuan isteri/isteri-isteri, baik dalam persetujuan lisan maupun dalam hal persetujuan tertulis, dan dalam hal persetujuan lisan/istri-isteri itu persetujuan lisan harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- (c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri/isteri-isteri dan anak-anak mereka, yang dalam hal ini suami wajib memperlihatkan surat keterangan dari bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan dan dalam hal keduanya itu tidak ada, suami harus memperlihatkan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pemeriksaan Pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan beserta lampiran-lampiran diterima (Pasal 42 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan

⁵⁰ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 34.

bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memutuskan untuk memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Undang-Undang tidak menentukan apakah Pengadilan berkeharusan untuk memberikan jawaban atau menolak permohonan pemohon dalam hal menurut penilaian Pengadilan tidak cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang. Sebaiknya dalam hal yang demikian itupun harus diberitahukan kepada pemohon mengenai penolakan permohonan pemohon.

Apabila pemohon memperoleh izin untuk beristeri lebih dari seorang, maka untuk selanjutnya guna melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat formil pelangsungan perkawinan. Syarat formil atau tata cara pelangsungan perkawinan beristeri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara pelangsungan perkawinan untuk yang pertama kalinya. Pengadilan hanya boleh memberikan izin bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, jelas bahwa kemungkinan beristeri lebih dari seorang hanya merupakan pengecualian.⁵¹

Dari perkawinan yang kedua ini lahir 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

1. (Almarhum) Po Hin;
2. Po Cin;
3. Po Son alias Pudiman;
4. Po Yen alias Mery;
5. Po Seng alias Puri Hardjono;
6. Po Li alias Yuni Hafrida Hardjono;
7. Po Guan alias Putra Hardjono

Setelah kematian almarhum Hardjono tanggal 30 Juli 2003 di Rumah Sakit Mahkota Medical Center, Malaysia yang dikarenakan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Sijil Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Kerajaan Malaysia tanggal 30 HB Julai 2003 terjadi pertikaian antara Darmiati dan Anui terkait dengan warisan yang ditinggalkan, baik Darmiati maupun Anui merasa sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan

⁵¹ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 36.

almarhum Hardjono yang berakibat pada dilayangkannya gugatan terhadap Anui. Adapun dalam posita, Darmiati selaku Pengugat menggugat Anui selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis (dahulu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis) selaku Tergugat II di Pengadilan Negeri Dumai dengan agar:

1. Menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Poei Kheng Hoat sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 oleh Tergugat II adalah batal dan tidak sah seta berkekuatan hukum;
2. Menyatakan tindakan Tergugat II yang mencatat perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Poei Kheng Hoat alias Jambu dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1987 tanggal 10 Agustus pada buku pencatatan perkawinan yang ada pada Kantor Tergugat II sebagai tindakan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat satu-satunya sebagai isteri yang sah dari almarhum Hardjono alias Poei Kheng Hoat alias Jambu berdasarkan petikan daftar Catatan Sipil untuk perkawinan Bangsa Tionghua No. 3/1957 tanggal 15 Agustus 1957;
4. Menyatakan anak-anak terdiri dari:
 - a. Pho Son alias Pudiman;
 - b. Po Cin;
 - c. Po Seng alias Puri hardjono;
 - d. Po Yen alias Mery;
 - e. Po Li alias Yuni Hafrida Hardjono;
 - f. Po Guan alias Putra Hardjono;Adalah anak Ibu (Tergugat I), bukan anak kandung dan ahli waris dari almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Akta Perkawinan nomor 05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 dan sekaligus mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam buku pencatatan perkawinan yang ada pada kantor Tergugat II;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara perkawinan kedua tidak dapat dilaksanakan karena almarhum Hardjono tunduk pada ketentuan KUHPerdara sehingga ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur kemungkinan beristeri lebih dari satu tidak dapat dilaksanakan, bahkan poligami dan bigami diancam dengan sanksi pidana

Dengan meninggalnya Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat (untuk selanjutnya disebut almarhum Hardjono), para ahli waris merasa sebagai ahli waris yang sah, hal ini tidak mudah dilakukan karena almarhum memiliki dua orang isteri, yaitu Darmiati (Lie Sioe Hong) dan Anui.

Dari pertikaian tersebut berujung pada dlayangkannya gugatan oleh Darmiati kepada Anui di Pengadilan Negeri Dumai untuk membatalkan akta perkawinan Anui dengan almarhum Hardjono.

a. Putusan Pengadilan Negeri Dumai

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

“ Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya”;

- DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Anui (Tergugat I) dengan Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat yang berlangsung tanggal 10 Agustus 1987 sampai dengan 30 Juli 2003 adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan Penggugat sebagai isteri yang sah dari almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat berdasarkan petikan daftar Catatan Sipil untuk perkawinan bangsa Tionghoa No. 3/1957 tanggal 15 Agustus 1957;

- Menyatakan Akta Perkawinan No.05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKOVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKOVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Tinggi Riau

“ Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Tergugat I” ;

“ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 4 Maret 2004 Nomor 19/Pdt.G/2003/PN.DUM. yang dimohonkan banding tersebut”;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

“Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya”;

DALAM REKOVENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekovensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi dengan Hardjono sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi sebagai isteri sah almarhum Hardjono;
- Menyatakan anak-anak yang lahir dalam dan sebagai akibat perkawinan almarhum Hardjono dengan Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi yakni :
 1. (Almarhum) Po Hin, laki-laki, lahir di Dumai tanggal 20 Januari 1970;
 2. Po Cin, Perempuan, lahir di Dumai tanggal 8 April 1973;

3. Po Son, laki-laki, di Penipahan tanggal 2 Juni 1975;
4. Meri, Perempuan, lahir di Dumai tanggal 13 Desember 1977;
5. Puri Harjono, laki-laki, lahir di Dumai tanggal 4 Februari 1980;
6. Yuni Hafrida Anggara, Perempuan, lahir di Dumai tanggal 13 Desember 1982;
7. Putra Harjono, laki-laki, lahir di Dumai tanggal 15 Januari 1984;

Adalah anak sah almarhum Hardjono dan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi;

- Menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menolak gugatan selebihnya;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan apakah pembatalan perkawinan masih dapat diajukan ke Pengadilan, sedangkan perkawinan tersebut sudah bubar (salah satu/pihak suami telah meninggal dunia), padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No.2039K/Pdt/1997 tanggal 16 Maret 1999 bahwa dengan telah meninggalnya Hardjono alias Jambu alias Poui Kheng Hoat tidak menyebabkan tidak dapat diajukan tuntutan tentang pembatalan perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Jambu alias Poui Kheng Hoat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri sah almarhum Hardjono alias Jambu alias Poui Kheng Hoat, apalagi faktanya Termohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan perkawinan dengan suami Pemohon Kasasi /Penggugat yaitu almarhum Hardjono alias Jambu alias Poui Kheng Hoat tanpa ada persetujuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri sah almarhum Hardjono alias Jambu alias Poui Kheng Hoat dan tanpa disertai ijin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan kedua sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disamping itu berdasarkan fakta bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan almarhum Hardjono alias Jambu

alias Poei Kheng Hoat tidak pernah putus sejak tahun 1957 sampai dengan meninggalnya Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat pada tanggal 30 Juli 2003 dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan perkawinan poligami dengan suami Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No.05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sedangkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 menganut asas monogamy, oleh karena itu Perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan suami Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak sah dan batal demi hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu almarhum Po Hin, Po Cin, Po Son, Meri, Puri Harjono, Putra Harjono adalah anak ibu (Termohon Kasasi/Tergugat I) bukan anak kandung dan ahli waris dari almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena perbuatan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta bahwa telah ada perkawinan pertama antara almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tahun 1957 dan sejak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Labuhan Bilik Rantau Prapat pada tahun 1957 sampai dengan meninggalnya almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak pernah dicoret dari pembukuannya, maka dengan dicatatkannya perkawinan kedua antara almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat dengan Termohon Kasasi/Tergugat I pada tahun 1987 dalam buku pencatatan perkawinan yang ada pada kantor Turut Termohon Kasasi/Tergugat II merupakan tindakan yang melawan hukum ;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa karena perkawinan kedua antara almarhum Hardjono dengan Termohon Kasasi/Tergugat I sesuai bukti T.1.1 telah dilaksanakan pada tanggal 10 agustus 1987 di hadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang berarti syarat-syarat perkawinan untuk itu telah terpenuhi secara formal

padahal berdasarkan fakta bahwa perkawinan kedua tidak pernah ada ijin dari Pengadilan dan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri sah almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat juga tidak pernah memberi ijin kepada almarhum Hardjono alias Poei Kheng Hoat untuk melangsungkan perkawinan dengan Termohon Kasasi/Tergugat I (vide pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974) dari perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat adalah perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan adanya ijin dari pengadilan maupun ijin/persetujuan dari isteri yang lain dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu ;
- Bahwa almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat telah menikah lebih dahulu dengan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 15 Agustus 1957 sesuai dengan Daftar Catatan Sipil No. 3 tahun 1957 dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 September 1958 sedangkan proses perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak ada ijin dari Pengadilan maupun persetujuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri yang sah, sehingga ada alasan yang sah untuk kawin lagi seperti disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No.1 tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tersebut harus dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. DARMIATI (LIE SIOE HONG), dan membatalkan

putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.64/PDT/2004/PT.R. tanggal 12 Agustus 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.19/Pdt.G/2003/PN.DUM. tanggal 4 Maret 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 14 Agustus 2006, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu : R. Iman Hardjadi, SH/Pembaca II, berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak sah menerapkan hukum karena berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tuntutan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan apabila dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satunya serta perkawinan baru yang dimohonkan pembatalannya tersebut masih berlangsung dan bukan bubar ;
- Bahwa didalam kenyataannya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Tergugat I dengan Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat keduanya sudah bubar karena kematian sejak tanggal 30 Juli 2003 ;
- Bahwa oleh karena itu Pembaca II (anggota Majelis R. Iman Hardjadi, SH) berpendapat, seyogyanya permohonan kasasi ditolak ;

Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara Majelis Hakim Agung dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. DARMIATI (LIE SIOE HONG) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.64/Pdt/2004/PT.R. tanggal 12 Agustus 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No.19/Pdt.G/2003/PN.DUM. tanggal 4 Maret 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

“ Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Anui (Tergugat I) dengan Hardjono alias Jambu alias Poesi Kheng Hoat yang berlangsung tanggal 10 Agustus 1987 sampai dengan tanggal 30 Juli 2003 adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum ;
- Menyatakan Penggugat sebagai isteri yang sah dari almarhum Hardjono alias Jambu alias Poesi Kheng Hoat berdasarkan petikan daftar Catatan Sipil untuk perkawinan bangsa Tionghoa No.3/1957 tanggal 15 Agustus 1957 ;
- Menyatakan Akta Perkawinan No.05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh tergugat II, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKOVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2.2. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2003 Tanggal 4 Maret 2004

Mencermati amar dan pertimbangan hakim dalam putusan-putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam memutuskan untuk menyatakan perkawinan antara Anui (Tergugat I) dengan Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat yang berlangsung tanggal 10 Agustus 1987 sampai dengan 30 Juli 2003 adalah tidak sah yang diantaranya mempertimbangkan bahwa:

1. Tergugat I telah mengetahui bahwa almarhum Hardjono terikat perkawinan dengan Penggugat, sedangkan persetujuan secara diam-diam sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, tidaklah dapat meniadakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan harus ada ijin dari Pengadilan untuk berpoligami;
2. Telah terbukti Tergugat I telah melakukan perkawinan poligami dengan suami Penggugat tanpa ada ijin dari Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan sedemikian adalah perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum Hardjono sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 05/1987 adalah perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum (null and void) secara ex tunc.

Putusan Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan perkawinan antara Anui dengan almarhum Hardjono yang berlangsung tanggal 10 Agustus 1987 sampai dengan 30 Juli 2003 adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua tidak memiliki ijin dari Darmiati selaku isteri pertama kurang tepat karena almarhum Hardjono dan Darmiati maupun Anui merupakan golongan Tionghoa yang hukumnya masih tunduk pada KUHPerdara yang menganut asas monogami mutlak sehingga tidak dimungkinkan untuk berpoligami, walaupun lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas poligami yang memungkinkan untuk beristeri lebih dari satu orang dengan syarat mendapatkan izin dari Pengadilan menurut Penulis kurang tepat karena tidak perlu lagi dimintakan pembatalan perkawinannya di hadapan Pengadilan Negeri karena sejak awal perkawinan Abui

dengan almarhum Hardjono sejak awal sudah tidak sah karena mereka tunduk pada KUHPerdara yang menganut asas monogami mutlak.

Selain hal yang pendapat penulis tersebut di atas, penulis berpendapat juga bahwa dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa,

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah dengan persyaratan sah menurut agama dan sah menurut undang-undang, dimana kedua-duanya harus sejalan.

Perkawinan Anui dan almarhum Hardjono dapat dikatakan sah menurut agama dan kepercayaannya apabila dalam agama yang dianut ketiganya (Anui, almarhum Hardjono, Darmiati) memperbolehkan melakukan poligami. Apabila dalam agama dan kepercayaan yang dianut ketiganya memperbolehkan praktek poligami, maka praktek poligami tersebut harus disahkan lewat pejabat negara terkait, untuk itu almarhum Hardjono harus mendapatkan izin dari Darmiati dan Pengadilan. Anui, almarhum Hardjono dan Darmiati merupakan golongan Tionghua yang sebagian hukumnya masih tunduk pada KUHPerdara yang menganut asas monogami mutlak sehingga dengan demikian jelas perkawinan Anui dengan almarhum Hardjono tidak sah.

2.3. Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 64/Pdt/2004/PT.R Tanggal 12 Agustus 2006

Gugatan pembatalan perkawinan diajukan Damiami terhadap perkawinan kedua suaminya almarhum Hardjono dengan Anui di Pengadilan Negeri Dumai dilakukan setelah suami meninggal dunia. Pertanyaannya apakah perkawinan masih bisa dibatalkan sedangkan perkawinan itu sendiri telah berakhir dengan kematian salah satu pihak, yaitu suami. Pengadilan Tinggi berpendapat:

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tuntutan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan apabila dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satunya serta perkawinan yang baru dimohonkan pembatalannya masih berlangsung dan bukan bubar;

- b. Bahwa dalam kenyataannya perkawinan antara Darmiati maupun Anui dengan Hardjono, keduanya sudah bubar karena kematian sejak tanggal 30 Juli 2003.

Pasal 24 Undang-Undang 1/1974 berbunyi:

"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini."

Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri mengatakan menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan apabila dirinya masih terikat perkawinan, sedangkan perkawinan tersebut sudah bubar sejak kematian almarhum Hardjono oleh karena sudah tidak bisa dilakukan pembatalan perkawinan lagi.

Penulis tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi yang menggunakan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Menurut penulis Pasal 24 memberi rasa keadilan kepada para isteri yang suaminya telah menikah lagi tanpa memiliki izin dari isteri pertama, dimana si isteri dapat meminta pembatalan perkawinan tersebut sepanjang memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Bercermin dari kasus Darmiati melawan Anui tersirat dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan kedua dapat dibatalkan walaupun ikatan perkawinan sudah bubar dengan meninggalnya almarhum Hardjono karena proses perkawinannya sendiri sejak semula telah mengandung cacat hukum, yaitu telah melanggar kebenaran syarat materiil umum, dimana syarat materiil umum bersifat mutak, yang berarti bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut. Untuk menikah kedua kalinya tidak dimungkinkan karena ketiganya tunduk pada KUHPerdara, jadi perkawinan tersebut sudah mengandung cacat materiil yang menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum. Putusan pengadilan hanya mempertegas keadaan yang sudah terjadi, yaitu perkawinan almarhum dengan Anui yang sudah tidak sah sejak semula.

2.4. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556k/PDT/2005 Tanggal 14 Agustus 2006.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dengan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memoro kasasinya yang pada pokoknya:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan apakah pembatalan perkawinan masih dapat diajukan ke Pengadilan, sedangkan perkawinan tersebut sudah bubar (salah satu/pihak suami telah meninggal dunia), padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No.2039K/Pdt/1997 tanggal 16 Maret 1999 bahwa dengan telah meninggalnya Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak menyebabkan tidak dapat diajukan tuntutan tentang pembatalan perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri sah almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat, apalagi faktanya Termohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan perkawinan dengan suami Pemohon Kasasi /Penggugat yaitu almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tanpa ada persetujuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri sah almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat dan tanpa disertai ijin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan kedua sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disamping itu berdasarkan fakta bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak pernah putus sejak tahun 1957 sampai dengan meninggalnya Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat pada tanggal 30 Juli 2003 dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan perkawinan poligami dengan suami Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No.05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sedangkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 menganut asas monogamy, oleh karena itu Perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan suami Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Hardjono

alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak sah dan batal demi hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu almarhum Po Hin, Po Cin, Po Son, Meri, Puri Harjono, Putra Harjono adalah anak ibu (Termohon Kasasi/Tergugat I) bukan anak kandung dan ahli waris dari almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena perbuatan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta bahwa telah ada perkawinan pertama antara almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tahun 1957 dan sejak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Labuhan Bilik Rantau Prapat pada tahun 1957 sampai dengan meninggalnya almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak pernah dicoret dari pembukuannya, maka dengan dicatatkannya perkawinan kedua antara almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat dengan Termohon Kasasi/Tergugat I pada tahun 1987 dalam buku pencatatan perkawinan yang ada pada kantor Turut Termohon Kasasi/Tergugat II merupakan tindakan yang melawan hukum;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa karena perkawinan kedua antara almarhum Hardjono dengan Termohon Kasasi/Tergugat I sesuai bukti T.1.1 telah dilangsungkan pada tanggal 10 agustus 1987 di hadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang berarti syarat-syarat perkawinan untuk itu telah terpenuhi secara formal padahal berdasarkan fakta bahwa perkawinan kedua tidak pernah ada ijin dari Pengadilan dan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri sah almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat juga tidak pernah memberi ijin kepada almarhum Hardjono alias Poei Kheng Hoat untuk melangsungkan perkawinan dengan Termohon Kasasi/Tergugat I (vide pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974) dari perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat adalah perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan adanya ijin dari pengadilan maupun ijin/persetujuan dari isteri yang lain dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu ;
- Bahwa almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat telah menikah lebih dahulu dengan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 15 Agustus 1957 sesuai dengan Daftar Catatan Sipil No. 3 tahun 1957 dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 September 1958 sedangkan proses perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tidak ada ijin dari Pengadilan maupun persetujuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri yang sah, sehingga ada alasan yang sah untuk kawin lagi seperti disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No.1 tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat tersebut harus dinyatakan tidak sah ;

Penulis berpendapat sama dengan Pengadilan Negeri Dumai kurang tepat dalam putusannya, yaitu perkawinannya sudah tidak perlu dibatalkan lagi karena sejak semula sudah tidak sah karena ketiganya adalah golongan Tionghua yang tunduk pada KUHPerdara yang menganut asas monogami mutlak. Pengadilan hanya perlu menyatakan akta perkawinan nomor 05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.5. Pembatalan Perkawinan

Bagi semua orang yang akan melakukan perkawinan dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum seorang pegawai pencatat dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

"Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang."

Walaupun demikian, masih ada banyak kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan yang sebetulnya dilarang oleh hukum yang berlaku. Timbul pertanyaan apakah perkawinan tersebut dapat dibatalkan?

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan perkawinan dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (no legal force), dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin. Dengan demikian, maka mereka tidak pernah berkedudukan sebagai suami istri. Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas, istilah batalnya perkawinan oleh para sarjana huku dianggap tidak tepat, lebih tepat kalau dipergunakan istilah perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini atas dasar pemikiran bahwa apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di muka pengadilan. Jadi istilahnya bukan batal atau *nietig* akan tetapi dapat dibatalkan atau *vernietigbaar*.⁵²

Dalam Pasal 85 KUHPerdota berlaku suatu asas bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Untuk batalnya suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya putusan pengadilan. Pasal 85 KUHPerdota menentukan bahwa: Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal adanya alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang yang dapat

⁵² Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 59.

dipergunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan atas dasar gugatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.⁵³

Pokok permasalahan dalam hal ini, setelah terjadinya pembatalan adalah apakah ada perkawinan disini? Jadi sebetulnya tujuan dari ketentuan ini adalah bahwa setiap perbuatan yang nampaknya secara lahiriah sebagai suatu perkawinan haruslah diakui, sampai adanya suatu pembatalan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan*. Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa pengertian dapat pada pasal ini bisa diartikan batal atau tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.⁵⁴

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa kata *dapat* disini tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietidbaar*) sebagai lawan batal demi hukum. Jadi kalau kita mengikuti alam pikiran Pembentuk Undang-Undang, maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.⁵⁵

2.5.1. Pengaturan Dalam Undang-Undang

. Undang-undang Perkawinan 1/1974 Pasal 23 menentukan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:⁵⁶

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan alasan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

⁵³ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 60.

⁵⁴ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 60.

⁵⁵ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 60.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *loc. Cit.*, pasal 23.

melangsungkan perkawinan. Mengikuti alam pikiran pembentuk undang-undang perkawinan, perkawinan almarhum Hardjono dengan Anui termasuk dalam perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan

Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat memajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru. Pembatalan ini hanya berlaku mutlak untuk pihak laki-laki/suami sebab bagaimanapun bagi seorang isteri mutlak tidak boleh kawin dengan laki-laki lain selama masih mempunyai suami yang sah. Akan tetapi bagi seorang laki-laki sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan mereka dapat saja melakukan poligami. Seorang istri baru dapat mempergunakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tersebut selama dia belum memberikan izin atau persetujuan atas perkawinan baru yang dilakukan oleh suami.⁵⁷

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami-istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh Instansi lain di luar Pengadilan.⁵⁸

Tata cara dan prosedur pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri dan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perkawinan.

Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tata cara perceraian.

⁵⁷ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 63.

⁵⁸ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 67.

Berdasarkan hal tersebut, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut (M.M. Pasaribu, SH., Hukum Perkawinan Indonesia)⁵⁹:

1. Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan di tempat pemohon. Dalam hal termohon berada diluar negeri, maka Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
2. Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus diampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan pemeriksaan (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
3. Pengadilan memeriksa selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Jika termohon berada di luar negeri maka pemeriksaan selambat-lambatnya bulan sejak gugatan diterima Pengadilan Negeri;
4. Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan Keputusan diucapkan dalam sidang terbuka;
5. Apabila keputusan Pengadilan telah mempunyai keputusan tetap, Panitera Pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada Pegawai

⁵⁹ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 67.

pencatat perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat dicatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu.;

6. Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan pengadilan itu berkewajiban untuk mengembalikan utusan tersebut ke Pengadilan Agama yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebut dikukuhkan, serta keputusan yang dikukuhkan itu ditandatangani oleh Hakim serta dicap dengan cap jabatan.

2.5.2. Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Jambu

Manusia pada akhirnya pasti meninggalkan dunia ini kembali ke penciptanya. Ada yang sudah menyelesaikan segala kemungkinan yang akan terjadi ketika dirinya meninggal atau ada yang tidak mempersiapkan apa-apa sehingga ketika dirinya meninggal, yang tertinggal adalah sejumlah permasalahan yang biasanya terkait dengan siapa ahli waris yang sah atau pun besarnya warisan yang seharusnya diterima. Kematian Hardjono meninggalkan sejumlah permasalahan, yaitu terkait dengan jumlah warisan yang akan berkurang apabila dibagi dengan istri kedua dan anak-anaknya.

Berdasarkan pemikiran tersebut sehingga dalam petitumnya, Damiaty memohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan antara almarhum Ahrdjono dengan Anui, yaitu:

- a. Pho Son alias Pudiman
- b. Po Cin
- c. Po Seng alias Puri Hardjono
- d. Po Yen alias Mery
- e. Po Li alis Yuni Hafrida Hardjono
- f. Po Guan alias Putra Hardjono

Adalah anak Ibu (Tergugat I) bukan anak kandung dan ahli waris dari almarhum Hardjono, namun dalam putusan nomor 1566 K/Pdt/2005, Mahkamah Agung tidak menyebutkan dan menetapkan status anak-anak dari perkawinan Anui dengan almarhum Hardjono.

Ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan perkawinan antara Anui dengan almarhum Hardjono yang berlangsung dari tanggal 10 Agustus 1987 sampai dengan tanggal 30 Juli 2003 adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum, maka menurut Pasal 97 KUHPerdara berakhirilah segala akibat perdata dari suatu perkawinan, begitupun secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu, "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan." Dengan pembatalan perkawinan tersebut, status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dipertanyakan. Undang-Undang memberikan perlindungan, yaitu dalam Pasal 95 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

"Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibatnya perdata, baik terhadap suami istri, maupun anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik."

Lebih lanjut dalam pasal 96 KHUPerdara menyebutkan bahwa:

Jika itikad baik tadi hanya ada pada satu orang saja dari kedua suami isteri, maka perkawinan pun hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan si yang beritikad baik itu beserta anak-anak dari perkawinannya.

Suami atau istri yang diliputi itikad buruk, boleh dihukum membayar segala biaya, rugi dan bunga terhadap pihak lawannya."

Walaupun dalam pasal 96 KUHPerdara terkesan memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, yang dalam hal ini adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, begitu juga dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

Pembatalan tersebut tidak berlaku surut pada:

1. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*
2. *Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bilamana pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan terdahulu;*

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b tersebut di atas, sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik

*sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.*⁶⁰

Namun menurut hemat penulis, khusus untuk golongan Tionghua yang hukum warisnya masih tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara, pernyataan-pernyataan dalam Pasal 96 KUHPerdara dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas dalam status anak yang lahir dari perkawinan dibatalkan. Di satu sisi memberikan perlindungan, namun di sisi lain anak-anak Anui tidak berhak mendapatkan pewarisan dari almarhum Hardjono karena KUHPerdara tidak membuka pintu untuk berpoligami. Ketika perkawinan orang tua mereka dibatalkan status anak-anak tersebut menjadi anak zinah.⁶¹

Dengan demikian dalam kasus keluarga almarhum Hardjono, yang berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan almarhum Hardjono adalah:

1. Darmiati, selaku istri sah;
2. Alina Hardjono (anak Darmiati dengan almarhum);
3. Photin Hardjono(anak Damiati dengan almarhum);
4. Halim Hardjono (anak Damiati dengan almarhum);
5. Mita Hardjono (anak Damiati dengan almarhum);
6. Hasan Hardjono (anak Damiati dengan almarhum);
7. Handoko Hardjono (anak Damiati dengan almarhum)

Besarnya bagian warisan istri ditentukan oleh undang-undang, yaitu sama besarnya dengan anak sah sebagaimana tersebut dalam pasal 852a KUHPerdara:

"Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan bab ini dipersamakan dengan seorang anak sah dari si yang meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan itu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh seaklian keturunan penggantinya, s edangkan dalam hakl

⁶⁰ Darmabrata dan Sjarif, *loc. cit.*, hal. 69.

⁶¹ Anak zinah adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zinah). Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang dilarang menikah satu sama lain.

bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

Apabila atas kebahagiaan si isteri atau suami dari perkaiwnan kedua kali atau selanjutnya, sebagaimana di atas, dengan wasiat telah dihibahkan sesuatu, maka jika jumlah harga dari apa yang diperolehnya sebagai warisan dan sebagai hibah wasiat melampaui batas harga termaksud dalam ayat kesatu, bagian warisannya harus dikurangi sedemikian sehingga jumlah tadi tetap berada dalam batas. Jika hibah wasiat tadi seluruhnya, atau sebagaian terdiri atas hak pakai hasil sesuatu, maka harga hak yang demikian harus ditaksir, setelah mana jumlah tadi harus dihitung menurut harga taksiran tadi.

Apa yang diperoleh si isteri atau suami yang kemudian menurut pasal ini, harus dikurangkan dalam menghitung akan apa yang boleh menjadi bagiannya, atau akan diperjanjikannya menurut bab kedelapan buku kesatu."



BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut KUHPerdota menganut asas monogami mutlak, artinya tidak diberikan kesempatan kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang, dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya, dengan demikian, maka bigami dan poligami adalah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan dianggap sebagai suatu tindak pidana (Pasal 279 KUHPidana). Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dengan pengecualian, yang berarti poligami diperbolehkan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Almarhum Hardjono yang menikah lagi dengan Anui yang dilakukan tanpa persetujuan dari Darmiati selaku isteri sah dari almarhum dan dari masing-masing isteri telah dikaruniai anak. Setelah kematian Hardjono, Darmiati menggugat di Pengadilan Negeri Dumai agar:

1. Menyatakan perkawinan antara Anui dengan almarhum Hardjono alias Poei Kheng Hoat sebagaimana dicatat dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor 05/1987 tanggal 10 Agustus 1987 adalah batal dan tidak sah seta berkekuatan hukum;
2. Menyatakan Darmiati satu-satunya sebagai isteri yang sah dari almarhum Hardjono alias Poei Kheng Hoat alias Jambu berdasarkan petikan daftar Catatan Sipil untuk perkawinan Bangsa Tionghua No. 3/1957 tanggal 15 Agustus 1957;
3. Menyatakan anak-anak terdiri dari:
 - a. Pho Son alias Pudiman;
 - b. Po Cin;
 - c. Po Seng alias Puri Hardjono;
 - d. Po Yen alias Mery;
 - e. Po Li alias Yuni Hafrida Hardjono;

f. Po Guan alias Putra Hardjono;

Adalah anak Ibu (Anui), bukan anak kandung dan ahli waris dari almarhum Hardjono alias Jambu alias Poei Kheng Hoat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapatlah penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan Anui dan almarhum Hardjono tidak sah karena baik Anui, almarhum Hardjono maupun Damiami selaku isteri pertama adalah golongan Tionghua yang tunduk pada KUHPerdota yang secara tegas menganut asas monogami mutlak sehingga sesungguhnya menurut penulis tidak perlu lagi dimintakan pembatalan perkawinannya di hadapan pengadilan karena sejak awal perkawinan tersebut sudah tidak sah..
2. Gugatan pembatalan akta perkawinan antara Anui dengan almarhum Hardjono baru diajukan setelah kematian Hardjono dapat dilakukan walaupun dalam Pasal 24 Undang-Undang 1/1974 berbunyi:

"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini."

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang 1/1974 tersebut, secara hukum perkawinan telah bubar dengan kematian almarhum Hardjono, namun yang perlu dicermati adalah proses perkawinan antara almarhum Hardjono dengan Anui yang sejak semula telah mengandung cacat hukum, yaitu telah melanggar asas monogami dalam KUHPerdota. Putusan pengadilan karena sejak awal perkawinan itu sendiri sudah tidak sah karena almarhum Hardjono status hukumnya sudah bukan bujang lagi ketika akan menikahi Anui.

3. Dengan dibatalkannya perkawinan antara Anui dengan almarhum Hardjono, berarti di mata hukum dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Putusan Mahkamah Agung tidak menyinggung soal status anak akibat dibatalkannya perkawinan orang tua mereka. Almarhum Hardjono merupakan golongan Tionghua yang khusus hukum warisnya masih tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdota, Pasal 96 KUHPerdota dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang

Perkawinan menimbulkan ambiguitas dalam status anak yang lahir dari perkawinan dibatalkan. Di satu sisi memberikan perlindungan, namun di sisi lain anak-anak Anui tidak berhak mendapatkan pewarisan dari almarhum Hardjono karena KUHPdata tidak membuka pintu untuk berpoligami. Ketika perkawinan orang tua mereka dibatalkan status anak-anak tersebut menjadi anak zinah atau sumbang. Terhadap anak zinah atau sumbang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah mereka sehingga tidak berhak mewarisi.

Perkawinan Anui dengan almarhum Hardjono yang sejak awal sudah tidak sah dan dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung membuat anak-anak almarhum Hardjono dengan Anui tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sehingga tidak berhak mewarisi. Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Para ahli waris yang sah menurut Pasal 852 KUHPdata adalah:

1. Darmiati, selaku istri sah;
2. Alina Hardjono (anak Darmiati dengan almarhum);
3. Photin Hardjono(anak Damiati dengan almarhum);
4. Halim Hardjono (anak Damiati dengan almarhum);
5. Mita Hardjono (anak Damiati dengan almarhum);
6. Hasan Hardjono (anak Damiati dengan almarhum);
7. Handoko Hardjono (anak Damiati dengan almarhum);

3.2. Saran

Notaris selaku salah satu pilar dalam penegakan hukum diharapkan dapat melakukan penemuan hukum sendiri ketika pihak dari isteri kedua yang tunduk pada KUHPdata datang hendak melakukan transaksi, dimana melihat keabsahan materiil perkawinan kedua tersebut dan menerapkan prinsip kehati-hatian karena dalam keputusan pengadilan kadang terdapat hal-hal yang perlu dicermati dalam kaitan dengan prinsip-prinsip perkawinan sebagaimana dalam kasus almarhum Hardjono yang memberikan jawaban tidak konsistennya penerapan undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Cet. ke-3. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 1. Depok, 2006.
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 2. Depok, 2006.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia. Cet. Ke-2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Cet. VII. Jakarta: CV. Muliasari, 2000.
- Indra, Ridhwan Indra. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994
- Mamudji, Sri et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Cet. ke-4. Bandung: Umir Bandung, 1974.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. ke-16. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XVI. Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1982.
- Satrio, J. Hukum Waris. Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, 1992.
- Tan Tong Kie. Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Cet. I. Jakarta. PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.

II. INTERNET

- Abbas, Sirajuddin. "Sejarah Poligami," <http://www.mail-archievec.com/sahabatinteraktif@yahoo.com/msg29163.html>, 7 September 2009.
- Bpermana. "Poligami Menurut Alkitab," <http://www.ladangtuhan.com/komunitas/inde.php?topic=6728.0>, 7 September 2009.

Permana, Herri."Poligami Dalam Sistem Hukum Indonesia," <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg03599.html>, 18 Nopember 2009.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXV. PT. Pradnya Paramita, 1992.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3109.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989 LN No Tahun, TLN

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 LN No. Tahun

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1974 LN No. 12 Tahun 1975